



PUTUSAN

Nomor 0110/Pdt.G/2016/MS.Lgs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, lahir di Langsa, tanggal 28 Mei 1994 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat Kediaman di Kota Langsa, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di Langsa, tanggal 18 April 1993 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kota Langsa, sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugat secara tertulis pada tanggal 13 April 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Nomor 0110/Pdt.G/2016/MS.Lgs tanggal 13 April 2016 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 06 Juli 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 224/06/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kota Langsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagai berikut:

Saya berjanji dengan sesungguhnya hati akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan saya akan mempergauli isteri saya dengan baik dan selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak terhadap isteri saya. Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut, atau;
2. Saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, atau;
3. Saya menyakiti badan/jasmani isteri saya, dan atau;
4. Saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian isteri saya itu tidak ridho dan mengadakan halnya ke Pengadilan Agama atau petugas yang diberikan hak mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya tersebut membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut saya kuasakan menerima uang iwadh (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Dusun xxxx, Gampong xxxx Kecamatan xxxx, Kota Langsa;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak laki-laki, umur 3.5 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 tahun, akan tetapi sejak tanggal 06 Oktober 2015 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat telah tidak memperdulikan Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat;
8. Bahwa atas kejadian tersebut di atas Tergugat telah melanggar sighth taklik talak poin 2 dan 4 sebagaimana tersebut di atas;
9. Bahwa Penggugat telah tidak ridho atas pelanggaran taklik talak tersebut dan Penggugat bersedia untuk membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, baik meminta bantuan melalui pihak keluarga maupun melalui pemuka dan tokoh agama, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua c.q. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk menentukan hari sidang, memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0110/Pdt.G/2016/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dibacakanlah surat gugat Penggugat tanggal 13 April 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Nomor 0110/Pdt.G/2016/MS.Lgs tanggal 13 April 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 224/06/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa yang telah dibubuhi meterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di rumah saksi di Dusun xxxx, Gampong xxxx Kecamatan xxxx, Kota Langsa;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi sejak pertengahan bulan Oktober 2015 yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis tentang apa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, akan tetapi menurut informasi Penggugat kepada saksi, kepergian Tergugat tersebut pada awalnya adalah untuk mencari pekerjaan di luar kota;
- bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, akan tetapi sejak kepergian Tergugat tersebut, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat datang dan kembali ke rumah saksi tersebut;
- bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat, tidak pernah mengirimkan nafkah, tidak

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0110/Pdt.G/2016/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada meninggalkan harta, bahkan tidak pernah kembali sampai saat sekarang ini;

- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat, terlebih-lebih karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 6 bulan lamanya;

1. Saksi 2 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di rumah orang tua Penggugat di Dusun xxxx, Gampong xxx, Kecamatan xxxx, Kota Langsa;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi sejak pertengahan bulan Oktober 2015 yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis tentang apa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, akan tetapi menurut informasi Penggugat kepada saksi, kepergian Tergugat tersebut pada awalnya adalah untuk mencari pekerjaan di luar kota;
- bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat karena selama ini saksi dan Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi sejak kepergian Tergugat tersebut, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat datang dan kembali ke rumah orang tua Penggugat tersebut;

- bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat, tidak pernah mengirimkan nafkah, tidak ada meninggalkan harta, bahkan tidak pernah kembali sampai saat sekarang ini;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat, terlebih-lebih karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan apabila Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, maka Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana diperjanjikan dalam taklik talak;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Ketua Majelis dan untuk diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0110/Pdt.G/2016/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian substansi dari ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat telah melanggar taklik talak, yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 06 Oktober 2015 yang lalu dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah melakukan komunikasi dengan Penggugat, bahkan Tergugat juga tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P);

Menimbang, bahwa bukti P sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai. Bukti P mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai Rp. 6. 000,- (enam ribu rupiah) dan telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai legalitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah ibu kandung dan kakak ipar Penggugat, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian. Dengan demikian saksi-saksi *a quo* dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat mengucapkan sighth taklik talak sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, sejak pertengahan bulan Oktober 2015 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah kembali lagi. Keterangan-

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0110/Pdt.G/2016/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mana dalam hal ini saling mendukung dan bersesuaian antara satu dan yang lainnya serta didasarkan atas pengetahuan sendiri, terlebih-lebih karena saksi I dan saksi II hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, bahkan selama ini satu tempat tinggal dengan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, yaitu;

1. bahwa Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah dilaksanakan;
2. bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan bulan Oktober 2015 yang lalu;
3. bahwa Tergugat telah tidak berkomunikasi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat lebih dari 6 bulan lamanya, bahkan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan adanya pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat, akan tetapi karena pelanggaran taklik talak sebagaimana tersebut dalam kutipan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah telah diformulasikan sedemikian rupa, maka sebelum sampai pada suatu kesimpulan, Majelis Hakim harus terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kesesuaian antara fakta-fakta hukum dan unsur-unsur pelanggaran taklik talak sebagaimana tersebut dalam kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pelanggaran taklik talak sebagaimana tersebut dalam kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat akan dinyatakan terbukti apabila telah memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu; (1) Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, (2) Tergugat telah melanggar salah satu syarat taklik talak (3) Penggugat tidak rela terhadap pelanggaran taklik talak tersebut dan (4) Penggugat membayar uang iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan ternyata Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat. Fakta mana dalam hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi dan dengan adanya tanda tangan Tergugat dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat (P). Dengan demikian unsur pertama pembuktian pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dapat pula diketahui bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan bulan Oktober 2015 yang lalu, Tergugat telah tidak berkomunikasi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat lebih dari 6 bulan lamanya, bahkan telah tidak pernah kembali lagi sampai saat ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar 2 (dua) syarat taklik talak, yaitu angka (2) dan (4) yang berbunyi sewaktu-waktu saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya dan atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sighat taklik talak sebagaimana tersebut di dalam Kutipan Akta Nikah diurutkan dengan menggunakan kata sambung “atau”. Menurut teori penafsiran tata bahasa (*grammatical*

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0110/Pdt.G/2016/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interpretation), kata sambung “atau” mengandung makna dan pemahaman yang bersifat alternatif bukan kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat dari empat syarat tersebut dilanggar oleh seorang suami, maka suami tersebut dianggap telah melanggar taklik talak. Dengan demikian unsur kedua pembuktian pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk bercerai dari Tergugat adalah merupakan fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat telah tidak ridho atas sikap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat, tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan telah tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat. Dengan demikian unsur ketiga pembuktian pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh kepada Ketua Majelis sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur keempat pembuktian pelanggaran taklik talak juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur-unsur pembuktian dan atau syarat-syarat pelanggaran taklik talak sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi. Dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah dapat dikualifikasikan pada pelanggaran taklik talak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan Penggugat tidak melawan hak atau bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan talak satu *khul'i* dari Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau di wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 116 Huruf (g) dan Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0110/Pdt.G/2016/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx dan Langsa Timur Kota Langsa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1437 H. oleh kami Salamat Nasution, S.H.I., M.A., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Ismi, S.H., dan Sarifuddin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rasyadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

dto

Dra. Hj. Nur Ismi, S.H.

Ketua Majelis,

dto

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dto Sarifuddin, S.H.I.	
	Panitera Pengganti, dto Rasyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 361.000,-

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0110/Pdt.G/2016/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)